



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardi Djafar Pabu Alias Adi
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kerapu, kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ratu Lindo, Kabupaten Tojo Una-una
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Parigi tanggal 06 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol : SP Kap/07/II/2021/Sek-Prg tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa Ardi Djafar Pabu Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Anton Alias Anton
2. Tempat lahir : Lende
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lende, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Parigi tanggal 06 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No Pol : SP Kap/08/II/2021/Sek-Prg tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa Muhamad Anton Alias Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Djafar Pabu Alias Adi bersama-sama dengan Terdakwa II Muhamad Anton Alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk. Honda Supra G2EO2R1LO M/T warna hitam dengan No Pol DN 5906 KP ,No Rangka MH1KB2118HKO38723 DAN Nomor Mesin KB21E-1037605 a.n Herman;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Herman. H Alias Herman.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan mereka serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I ARDI DJAFAR PABU Alias ADI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD ANTON Alias ANTON, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita, para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Parigi Moutong dengan menumpang truk. Sekitar jam 17.30 Wita, para Terdakwa tiba di Kabupaten Parigi Moutong dan turun di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi. Pada saat itu, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Lalu, para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa di ambil, namun para Terdakwa tidak mendapatkannya, sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah saksi HERMAN H Alias HERMAN di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi HERMAN H Alias HERMAN. Sesampainya di rumah saksi HERMAN H Alias HERMAN, para Terdakwa bertemu dengan Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ yakni anak dari saksi HERMAN H Alias HERMAN. Kemudian, para Terdakwa menyampaikan kepada Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ maksud kedatangannya yakni untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli peralatan mobil, dengan mengatakan "rido pinjam dulu motormu", lalu Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ menjawab "siapa ini", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "saya Agus, yang pernah kerja di sini, pinjam dulu motormu mau beli kanvas mobilku mati di jalur dua". Kemudian, Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ memberikan kunci sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP milik saksi HERMAN H Alias HERMAN. Selanjutnya, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dengan maksud untuk mencari yang ingin membeli sepeda motor tersebut. Sesampainya di sana, para Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN yakni teman Terdakwa I. Lalu, Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk menjual sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa I membutuhkan uang untuk digunakan ke Kota Palu melihat istrinya. Lalu, saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN mempertanyakan terkait kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I menerangkan bahwa kelengkapan dokumennya tidak ada dengan alasan tertinggal di Kota Palu, sehingga saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN menyetujui untuk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor tersebut dengan membayar uang muka (panjar) sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yakni sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi ketika Terdakwa I menyerahkan dokumen sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi HERMAN H Alias HERMAN yakni sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yakni sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi HERMAN H Alias HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I ARDI DJAFAR PABU Alias ADI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD ANTON Alias ANTON, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 15.00 Wita, para Terdakwa berangkat dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Parigi Moutong dengan menumpang truk. Sekitar jam 17.30 Wita, para Terdakwa tiba di Kabupaten Parigi Moutong dan turun di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi. Pada saat itu, para Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor. Lalu, para Terdakwa berkeliling untuk mencari sepeda motor yang bisa di ambil, namun para Terdakwa tidak mendapatkannya, sehingga para Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah saksi HERMAN H Alias

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik saksi HERMAN H Alias HERMAN. Sesampainya di rumah saksi HERMAN H Alias HERMAN, para Terdakwa bertemu dengan Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ yakni anak dari saksi HERMAN H Alias HERMAN. Kemudian, para Terdakwa menyampaikan kepada Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ maksud kedatangannya yakni untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh para Terdakwa untuk membeli peralatan mobil, dengan mengatakan "rido pinjam dulu motormu", lalu Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ menjawab "siapa ini", lalu dijawab kembali oleh Terdakwa "saya Agus, yang pernah kerja di sini, pinjam dulu motormu mau beli kampas mobilku mati di jalur dua". Kemudian, Anak ABDUL HALIQ Alias HALIQ memberikan kunci sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP milik saksi HERMAN H Alias HERMAN. Selanjutnya, para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dengan maksud untuk mencari yang ingin membeli sepeda motor tersebut. Sesampainya di sana, para Terdakwa bertemu dengan saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN yakni teman Terdakwa I. Lalu, Terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk menjual sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa I membutuhkan uang untuk digunakan ke Kota Palu melihat istrinya. Lalu, saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN mempertanyakan terkait kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I menerangkan bahwa kelengkapan dokumennya tidak ada dengan alasan tertinggal di Kota Palu, sehingga saksi MUH. RIAN MOLANGGA Alias RIAN menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dengan membayar uang muka (panjar) sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yakni sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi ketika Terdakwa I menyerahkan dokumen sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi HERMAN H Alias HERMAN yakni sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), para Terdakwa mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sisanya yakni sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) digunakan oleh para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi HERMAN H Alias HERMAN mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herman H Alias Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan perkara sepeda motor saksi yang diambil Para Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita di rumah saksi di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yakni sepeda motor merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP, nomor rangka MH1KB2118HK038723 dan nommor mesin KB21E-1037605;

- Bahwa awalnya hari Senin 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita saksi pulang dari jalan-jalan bersama anak saksi yang paling kecil, sesampainya dirumah saksi diberitahu oleh anak saksi bernama saksi Anak Abdul Haliq bahwa tadi ada orang yang ia tidak kenal datang kerumah meminjam sepeda motor Honda Supra G2E02R21LO M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP dengan alasan untuk membeli kampas rem karena mobilnya sedang mogok di jalur dua dekat kantor Bupati Parigi Mooutong. Kemudian saksi berkata kepada anak saksi "tidak betul itu orang, cari itu motor";

- Bahwa setelah itu saksi bersama Anak saksi bernama saksi Anak Abdul Haliq mencari sepeda motor tersebut ke jalur dua dekat Kantor Bupati Parigi Moutong dan sekitaran parigi, kemudian pada saat malam hari saksi pergi ke daerah Toboli, namun saksi tidak mendapatkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada malam harinya Anak saksi bernama Abdul Haliq menceritakan kepada saksi bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bernama Agus dan pernah bekerja sama saksi sebagai sopir cirri-cirinya orangnya hitam;

- Bahwa kemudian saksi menelpon keponakan saksi bernama Fritz, dan menceritakan kepadanya tentang kejadian yang saksi alami dan menceritakan bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut adalah orang yang pernah bekerja sama saksi. Kemudian Fritz mengirim foto seseorang laki-laki melalui messenger Facebook dengan mengatakan bahwa orang tersebut pernah bekerja bersama saksi. Selanjutnya saksi mengkonfirmasi foto laki-laki tersebut kepada saksi Abdul Haliq, kemudian saksi Abdul Haliq mengatakan bahwa benar orang ini yang meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Anak Abdul Haliq kepada saksi, bahwa waktu itu ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumah saksi yakni Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Anak Abdul Haliq Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi masuk kedalam rumah dengan teriak-teriak memanggil nama Rido, sampai didepan kamar saksi Abdul Haliq;

- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Anak Abdul Haliq yang meminjam sepeda motor adalah Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi sedangkan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton ada di depan rumah;

- Bahwa saksi mendengar informasi dari polisi bahwa sepeda motor saksi ditemukan di daerah Tambarana Kabupaten Poso;

- Bahwa berdasarkan informasi dari polisi sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Para Terdakwa kepada seseorang bernama Rian, namun saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual sepeda motor milik saksi, dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP, nomor rangka MH1KB2118HK038723 dan nommor mesin KB21E-1037605 yang diambil Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi adalah sepeda motor milik saksi, saksi membelinya pada tahun 2017 dengan cara kredit dengan harga kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor saksi waktu di Polres Parimo, dengan keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dop sampingnya;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Anak Abdul Haliq Alias Haliq dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan hari ini sehubungan dengan perkara sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Para Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita di rumah saksi di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Para Terdakwa yakni sepeda motor merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP, nomor rangka MH1KB2118HK038723 dan nommor mesin KB21E-1037605;
 - Bahwa awalnya hari Senin 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita saksi sedang tidur di rumah kemudian saksi mendengar ada orang yang mengucapkan salam sambil masuk ke dalam rumah, kemudian saksi bangun dari tidur kemudian keluar kamar dan saat itu saksi kaget karena Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi sudah ada didepan pintu kamar saksi, kemudian mengatakan "Rido pinjam dulu motormu" kemudian saksi mengatakan "siapa ini" orang tersebut mengatakan "saya Agus" kemudian saksi jawab "Agus Mana" selanjutnya Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan bahwa "Agus yang pernah kerja disini" kemudian saksi mengatakan "kenapa om" Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan "pinjam dulu motormu mau beli kampas mobilku mati di jalur dua" kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi selanjutnya Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan "mana papamu" saksi jawab "ada keluar" kemudian Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan "dengan Nurin" saksi jawab "Iye" kemudian Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan "pekeras stater kakimu ini" saksi jawab "teada bensinya itu" selanjutnya Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi



dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat itu ayah saksi, yakni saksi Herman H Alias Herman lagi jalan-jalan bersama adik saksi yang paling kecil, sesampainya dirumah saksi memberi tahu kepada saksi Herman H Alias Herman bahwa tadi ada orang yang ia tidak kenal datang kerumah meminjam sepeda motor Honda Supra G2E02R21LO M/T warna hitam dengan nomor polisi DN 5906 KP dengan alasan untuk membeli kampas rem karena mobilnya sedang mogok di jalur dua dekat kantor Bupati Parigi Mooutong. Kemudian saksi Herman berkata kepada saksi "tidak betul itu orang, cari itu motor";

- Bahwa setelah itu saksi bersama ayah saksi bernama saksi Herman H Alias Herman mencari sepeda motor tersebut ke jalur dua dekat Kantor Bupati Parigi Moutong dan sekitaran parigi, kemudian pada saat malam hari saksi pergi ke daerah Toboli, namun saksi tidak mendapatkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada malam harinya saksi menceritakan kepada saksi Herman H Alias Herman bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut mengaku bernama Agus dan pernah bekerja sama saksi sebagai sopir cirri-cirinya orangnya hitam;

- Bahwa kemudian saksi menelpon sepupu saksi bernama Fritz, dan menceritakan kepadanya tentang kejadian yang saksi alami dan menceritakan bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut adalah orang yang pernah bekerja sama saksi. Kemudian Fritz mengirim foto seseorang laki-laki melalui messenger Facebook dengan mengatakan bahwa orang tersebut pernah bekerja bersama ayah saksi. Selanjutnya ayah saksi mengkonfirmasi foto laki-laki tersebut kepada saksi, kemudian saksi mengatakan bahwa benar orang ini yang meminjam sepeda motor milik ayah saksi;

- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumah saksi yakni Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton;

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi masuk kedalam rumah dengan teriak-teriak memanggil nama Ridho, sampai didepan kamar saksi;

- Bahwa yang meminjam sepeda motor adalah Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi sedangkan Terdakwa Muhamad Anton Alias Anton ada didepan rumah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor ayah saksi, Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 dibonceng;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari polisi bahwa sepeda motor saksi ditemukan di daerah Tambarana Kabupaten Poso;
- Bahwa berdasarkan informasi dari polisi sepeda motor milik saksi telah dijual oleh Para Terdakwa kepada seseorang bernama Rian, namun saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor saksi waktu di Polres Parimo, dengan keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dop sampingnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena masalah mengambil sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita di rumah saksi korban Herman H Alias Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat kejadian itu saya bersama dengan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Korban Herman H;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan mengambil sepeda motor milik saksi Herman adalah saya dan Terdakwa 2 sepakat dengan ide saya;
 - Bahwa awalnya kami baru datang dari palu dengan menumpang mobil truck menuju ke Parigi, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal saya bersama Terdakwa 2 turun dari mobil truck tersebut, saat itu kami berencana untuk mencuri sepeda motor namun kami tidak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



menemukan target yang akan kami ambil, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target, maka saya mengajak Terdakwa 2 ke rumah saksi Herman H untuk menjadi target kami;

- Bahwa saya pernah bekerja di rumah saksi Herman H Alias Herman sebagai supir;

- Bahwa saya dan Terdakwa 2 bertamu kerumah saksi Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sesampai kami dirumah saksi Herman saat itu saya dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi Anak Abdul Haliq (anak saksi Herman), karena kami tidak bertemu dengan saksi Herman H Alias Herman, saya meminjam motor kepada saksi Anak Abdul Haliq;

- Bahwa saat itu saya masuk kedalam rumah saksi Herman H Alias Herman dan bertemu dengan anak saksi Herman H Alias Herman di depan kamarnya, kemudian saya mengatakan "Rido pinjam dulu motormu" kemudian saksi Anak Abdul Haliq mengatakan "siapa ini" saya jawab "saya Agus" kemudian saksi Anak Abdul Haliq bertanya "Agus Mana" selanjutnya saya menjawab "Agus yang pernah kerja disini" kemudian saksi Anak Abdul Haliq bertanya "kenapa om" saya menjawab "pinjam dulu motormu mau beli kampas mobilku mati di jalur dua" kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saya dan saya kembali menanyakan "mana papamu" saksi Anak Abdul Haliq menjawab "ada keluar" kemudian saya bertanya lagi "dengan Nurin" saksi Anak Abdul Haliq menjawab "Iye" selanjutnya saya dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tambarana;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saya bersama dengan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton langsung membawa motor tersebut ke Desa Tambarana, kemudian mencari pembeli;

- Bahwa saat itu saya bertemu dan menawarkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada seseorang bernama Rian yang saya kenal pada saat saya bekerja di Desa Tambarana;

- Bahwa saya menawarkan kepada Saudara Rian untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saudara Rian menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan saya menjelaskan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ketinggalan dirumah saya di Palu;

- Bahwa Saudara Rian bersedia membeli sepeda motor tersebut asalkan surat-suratnya lengkap, namun saya menyampaikan agar Saudara Rian



memberikan Panjar (uang muka) dulu, setelah surat-suratnya saya berikan barulah Saudara Rian melunasi;

- Bahwa Saudara Rian membayar uang muka sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut saya dan Terdakwa 2 lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Herman H Alias Herman;
- Bahwa terhadap uang muka hasil penjualan sepeda motor tersebut saya dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saya dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton gunakan untuk membeli minuman keras cap tikus, rokok dan membeli makanan;
- Bahwa saya pernah dihukum dengan putusan pengadilan karena melakukan pencurian;
- Bahwa saya menyesali perbuatan yang saya lakukan;

2. Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena masalah mengambil sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita di rumah saksi korban Herman H Alias Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat kejadian itu saya bersama dengan Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Korban Herman H Alias Herman;
- Bahwa awalnya kami datang dari palu dengan menumpang mobil *truck* menuju ke Parigi, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal saya bersama Terdakwa 1 turun dari mobil *truck* tersebut, saat itu kami berencana untuk mencuri sepeda motor namun kami tidak menemukan target yang akan kami ambil, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target maka kami sepakat bahwa saksi Herman adalah target kami, saat itu kami langsung menuju rumah saksi Herman;



- Bahwa saya dan Terdakwa 1 bertemu kerumah saksi Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, sesampai kami dirumah saksi Herman saat itu kami bertemu dengan saksi Anak Abdul Haliq (anak saksi Herman);
- Bahwa Terdakwa 1 masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi Anak Abdul Haliq kemudian meminjam motor kepada saksi Abdul Haliq dengan mengatakan namanya Agus, kemudian menjelaskan bahwa ia pernah bekerja di rumah ayah saksi Anak Abdul Haliq dan mengatakan bahwa meminjam sepeda motor untuk di bawa ke jalur dua Kelurahan Kampal untuk membeli peralatan mobil, saat itu saksi Abdul Haliq memberikan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat itu kami tidak membawa mobil, karena kami berdua hanya menumpang mobil truk orang lain;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Herman adalah Terdakwa 1 dan saat itu saya bersepakat dengannya;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saya bersama dengan Terdakwa 1 membawa motor tersebut ke Desa Tambarana, kemudian mencari pembeli, saat itu kami bertemu dan menawarkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada seseorang bernama Rian di Desa Tambarana, kemudian menawarkan kepada Saudara Rian untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa karena surat-surat sepeda motor tersebut tidak lengkap Saudara Rian memberikan Panjar (uang muka) sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya bersamaan dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor;
- Bahwa penjualan sepeda motor tersebut saya dan Terdakwa 1 lakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Herman H Alias Herman;
- Bahwa terhadap uang muka hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) saya dan Terdakwa 1 membaginya dengan masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) saya dan Terdakwa 1 gunakan untuk membeli minuman keras cap tikus, rokok dan membeli makanan;
- Bahwa saya pernah dihukum dengan putusan pengadilan karena melakukan pencurian;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menyesali atas perbuatan yang saya lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra G2EO2R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK037823 dan Nomor Mesin KB21E-1037605;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah saksi Herman H Alias Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton (selanjutnya dalam putusan ini disebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra G2EO2R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Herman Alias Herman dari saksi Anak Abdul Haliq Alias Haliq (selanjutnya dalam putusan ini disebut saksi Anak);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang di Parigi dari Kota Palu dengan menumpang mobil *truck*, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari *truck* tersebut, kemudian berencana untuk mencuri sepeda motor namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak menemukan target, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke rumah saksi Herman H Alias Herman untuk dijadikan target dan atas ajakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke rumah saksi Herman H Alias Herman;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Herman H Alias Herman Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah saksi Herman H Alias Herman dan saat itu Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Anak Abdul Haliq di depan kamar saksi Abdul Haliq, sehingga membuat saksi Anak merasa terkejut. Kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Anak Anak "Rido pinjam dulu motormu" kemudian saksi Anak bertanya "siapa ini" Terdakwa 1 Ardi menjawab "saya Agus" kemudian saksi Anak bertanya "Agus Mana" selanjutnya Terdakwa 1 menjawab "Agus yang pernah kerja disini" kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anak bertanya “kenapa om” Terdakwa 1 menjawab “pinjam dulu motormu mau beli kampas, mobilku mati di jalur dua” kemudian saksi Anak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 kembali bertanya “mana papamu” saksi Anak menjawab “ada keluar” kemudian Terdakwa 1 mengatakan “dengan Nurin” saksi Anak menjawab “Iye” kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa 1 bernama Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Parigi dari Kota Palu dengan hanya menumpang sebuah mobil *truck* dan turun di lampu merah Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi;

- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tambarana untuk mencari pembeli;

- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dan menawarkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada seseorang bernama Rian yang bertempat tinggal di Desa Tambarana dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat itu Saudara Rian menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa, 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi mengatakan kepada Saudara Rian bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ketinggalan dirumahnya di Kota Palu;

- Bahwa benar Saudara Rian membeli sepeda motor tersebut dengan ketentuan surat-surat sepeda motor tersebut lengkap, kemudian Terdakwa 1 menyampaikan agar Saudara Rian memberikan Panjar (uang muka) terlebih dahulu dan setelah surat-suratnya Terdakwa 1 berikan barulah Saudara Rian melunasi;

- Bahwa benar Saudara Rian memberikan uang muka pembelian sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing Terdakwa 1 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan membeli minuman keras jenis cap tikus, rokok dan membeli makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di persidangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menerangkan bahwa masing-masing dari mereka sebelumnya pernah dijatuhi hukuman dengan putusan pengadilan atas tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyesal akan perbuatan mereka; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton orang yang telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-21/PRG/Epp.2/04/2021 tanggal 05 April 2021;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yakni “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dan unsur objektif terdiri dari:

1. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan, meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif yakni unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur objektif dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah si pelaku dalam melakukan perbuatannya menggunakan nama orang lain bukan nama dirinya atau menggunakan namanya yang tidak diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah si pelaku menggunakan jabatan palsu, pangkat atau jabatan yang resmi namun, semuanya sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan



kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah terdapat hubungan yang demikian rupa, dan kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah demikian rupa, sehingga semua kata-kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan barang adalah barang tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan si pelaku mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah saksi Herman H Alias Herman di Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton (selanjutnya dalam putusan ini disebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2) meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Herman Alias Herman dari saksi Anak Abdul Haliq Alias Haliq (selanjutnya dalam putusan ini disebut saksi Anak);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang di Parigi dari Kota Palu dengan menumpang mobil *truck*, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari truck tersebut, kemudian berencana untuk mencuri sepeda motor namun, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke rumah saksi Herman H Alias Herman untuk dijadikan target dan atas ajakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke rumah saksi Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Herman H Alias Herman Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah saksi Herman H Alias Herman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Anak di depan kamar saksi Anak, sehingga membuat saksi Anak merasa terkejut. Kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Anak Anak "Rido pinjam dulu motormu" kemudian saksi Anak bertanya "siapa ini" Terdakwa 1 Ardi menjawab "saya Agus" kemudian saksi Anak bertanya "Agus Mana" selanjutnya Terdakwa 1 menjawab "Agus yang pernah kerja disini" kemudian saksi Anak bertanya "kenapa om" Terdakwa 1 menjawab "pinjam dulu motormu mau beli kempas, mobilku mati di jalur dua" kemudian saksi Anak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 kembali bertanya "mana papamu" saksi Anak menjawab "ada keluar" kemudian Terdakwa 1 mengatakan "dengan Nurin" saksi Anak menjawab "Iye" kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tambarana untuk mencari pembeli. Selanjutnya di Desa Tambarana, Kabupaten Poso, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada seseorang bernama Rian yang bertempat tinggal di Desa Tambarana dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan saat itu Saudara Rian menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa, 1 mengatakan kepada Saudara Rian bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ketinggalan dirumahnya di Kota Palu. Selanjutnya, Terdakwa 1 menyampaikan agar Saudara Rian memberikan Panjar (uang muka) terlebih dahulu dan setelah surat-suratnya lengkap Saudara Rian dapat melunasi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saudara Rian memberikan uang muka pembelian sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing Terdakwa 1 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan membeli minuman keras jenis cap tikus, rokok dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa 1 bernama Ardi Djafar Pabu Alias Adi serta Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang dari Kota Palu ke Parigi dengan hanya menumpang sebuah mobil *truck* dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



turun di lampu merah Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 meminjam 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Herman Alias Herman dari saksi Anak dengan mengatakan kepada saksi Anak bahwa dirinya bernama Agus dan pernah bekerja pada ayah dari saksi Anak yakni saksi Herman H Alias Herman serta Terdakwa 1 meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli kampas mobil, karena mobilnya mati atau mogok di jalur dua di Kelurahan Kampal, adalah upaya dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 agar saksi Anak mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dalam pasal ini yakni apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa si pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau keuntungan bagi orang lain.

Menimbang, bahwa keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini adalah keuntungan yang melawan hukum. Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattun yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Lebih lanjut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattun berpendapat bahwa suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh - juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan tersebut diperoleh;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang di Parigi dari Kota Palu dengan menumpang mobil *truck*, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari *truck* tersebut, kemudian berencana untuk mencuri sepeda motor namun, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke rumah saksi Herman H Alias Herman untuk dijadikan target dan atas ajakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke rumah saksi Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa pada saat meminjam sepeda motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Herman H Alias Herman dari saksi Anak, Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Anak bahwa ia bernama Agus dan pernah bekerja pada ayah saksi Anak yakni saksi Herman H Alias Herman serta mengatakan bahwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli kampas mobil, karena mobilnya mati atau mogok di jalur dua di Kelurahan Kampal, sedang baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 mengetahui bahwa nama Terdakwa 1 adalah Ardi Djafar Pabu Alias Adi serta mereka berada di Kecamatan Parigi hanyalah dengan menumpang sebuah *truck* dari Kota Palu sehingga keadaan yang disampaikan oleh Terdakwa 1 tidaklah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetahui dan menghendaki dengan mengatakan kepada saksi Anak bahwa ia bernama Agus dan pernah bekerja pada ayah saksi Abdul Haliq yakni saksi Herman H Alias Herman serta mengatakan bahwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli kampas mobil, karena mobilnya mati atau mogok di jalur dua di Kelurahan Kampal agar saksi Abdul Haliq menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sepakat untuk menjual sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada Saudara Rian dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan uang muka pembelian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tanpa sepengetahuan dan izin sehingga bertentangan dengan hak dari saksi Herman H Alias Herman sebagai pemilik sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing Terdakwa 1 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan membeli minuman keras jenis cap tikus, rokok dan membeli makanan. Dengan demikian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah memperoleh keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dari hasil penjualan sepeda motor tersebut bertentangan dengan kehendak dari si pemilik motor yang sebenarnya yakni saksi Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa, maka seluruh unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan syarat memenuhi semua unsur tindak pidana serta dalam melaksanakan perbuatannya masih diperlukan keterlibatan orang lain baik sebagai penganjur (menyuruh melakukan) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan adalah tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidaklah perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang di Parigi dari Kota Palu dengan menumpang mobil *truck*, sesampainya di Parigi tepatnya di lampu merah Kelurahan Kampal, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 turun dari *truck* tersebut, kemudian berencana untuk mencuri sepeda motor namun, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke rumah saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman H Alias Herman untuk dijadikan target dan atas ajakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju ke rumah saksi Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa bahwa sesampainya di rumah saksi Herman H Alias Herman Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi meminjam sepeda motor Merk Honda Supra G2E02R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK038723 dan nomor mesin KB21E-1037605 milik saksi Herman H Alias Herman dari saksi Anak dengan mengatakan kepada saksi Anak bahwa ia bernama Agus dan pernah bekerja pada ayah saksi Anak yakni saksi Herman H Alias Herman serta mengatakan bahwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli kampas mobil, karena mobilnya mati atau mogok di jalur dua di Kelurahan Kampal, sedang baik Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 mengetahui bahwa nama Terdakwa 1 adalah Ardi Djafar Pabu Alias Adi serta mereka berada di Kecamatan Parigi hanyalah dengan menumpang sebuah mobil *truck* dari Kota Palu sehingga keadaan yang disampaikan oleh Terdakwa 1 tidaklah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengetahui dan menghendaki dengan Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi Anak bahwa ia bernama Agus dan pernah bekerja pada ayah saksi Anak serta mengatakan, meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli kampas mobil, karena mobilnya mati atau mogok di jalur dua di Kelurahan Kampal agar saksi Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersepakat untuk menjual sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman kepada Saudara Rian dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan uang muka pembelian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tanpa sepengetahuan dan izin sehingga bertentangan dengan hak dari saksi Herman H Alias Herman sebagai pemilik sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing Terdakwa 1 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk membeli minuman keras cap tikus, rokok dan membeli makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kesatuan niat dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan baik dalam hal untuk menguasai serta memiliki sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman hal tersebut dapat diketahui dari awal kedatangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke Parigi dari Kota Palu adalah berencana untuk mencuri sepeda motor namun, setelah lama berkeliling dan tidak mendapatkan target, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk pergi ke rumah saksi Herman H Alias Herman untuk dijadikan target dan atas ajakan Terdakwa 1, Terdakwa 2 menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya, sesampainya di rumah saksi Herman Alias Herman Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Anak dan mengatakan kepada saksi Anak bahwa dirinya bernama Agus dan pernah bekerja dengan saksi Herman H Alias Herman serta meminjam sepeda motor kepada saksi Anak dengan maksud untuk membeli kampas karena mobilnya sedang mogok di jalur dua Kelurahan Kampal, sedang baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bahwa mengetahui apa yang dikatakan oleh Terdakwa 1 adalah bukanlah keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah memperoleh sepeda motor tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa sepeda motor ke Desa Tambarana, kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Rian dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan uang muka pembelian sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman masing-masing baik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapatkan serta sisa uang sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk membeli minuman keras cap tikus, rokok dan membeli makanan. Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membagi dan menikmati uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman merupakan tujuan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedangkan Perbuatan Terdakwa 1 menggunakan alasannya mengaku dirinya bernama Agus, dan mengatakan kepada saksi Anak meminjam sepeda motor untuk membeli kampas, karena mobilnya sedang mogok di jalur dua Kelurahan Kampal sedangkan keadaan yang sebenarnya tidaklah demikian, dan Perbuatan Terdakwa 2 yakni bersama Terdakwa 1 ke rumah saksi Herman H Alias Herman kemudian mendengarkan serangkaian alasan dari Terdakwa 1 sedang dia mengetahui apa yang diucapkan oleh Terdakwa 1 adalah bukan keadaan yang sebenarnya hal mana, Terdakwa 2 mengetahui bahwa nama Terdakwa 1 adalah Ardi Djafar Pabu dan mereka berdua datang di Parigi dengan hanya menumpang mobil *truck* adalah cara Terdakwa 1 dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 untuk mencapai tujuan mereka yakni memperoleh dan memiliki sepeda motor milik saksi Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra G2EO2R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK037823 dan Nomor Mesin KB21E-1037605 yang telah disita dari Muh. Rian Molangga Alias Rian, dan selama pemeriksaan di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Herman H Alias Herman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Herman H Alias Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Ardi Djafar Pabu Alias Adi dan Terdakwa 2 Muhamad Anton Alias Anton oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra G2EO2R21LO M/T warna Hitam dengan Nomor Polisi DN 5906 KP, Nomor Rangka MH1KB2118HK037823 dan Nomor Mesin KB21E-1037605;Dikembalikan kepada saksi Herman H Alias Herman;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Maulana, Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmaida Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Rosmaida Gultom

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Prg